



**PEMERINTAH KABUPATEN BLORA**  
**DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**

Alamat : Ahmad Yani Nomor 42 Telp. 531237 Blora Kode Pos 58382

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**  
**KABUPATEN BLORA**  
Nomor : 421.1 / 2770 / 2005

**Tentang**

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK**

- Membaca** : a. Surat Permohonan Ketua Yayasan /Penyelenggara TK  
PERTIWI, Desa Gembol, Kec. Bogorejo  
Nomor : 01/PKK/GB/VII/ 2005  
Tanggal : 18 Juli 2005
- b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta Kepala Dinas Pendidikan  
Nasional Kabupaten Blora  
Nomor : 421.1 / 2769 / 2005  
Tanggal : 21 Oktober 2005
- Menimbang** : a. bahwa Ketua Yayasan / Penyelenggara \*) TK  
PERTIWI, Desa Gembol, Kec. Bogorejo.  
Taman Kanak – Kanak yang didirikan telah memenuhi syarat-syarat  
yang berlaku ;
- b. bahwa untuk itu perlu diterbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintahan ;
- a. Nomor 27 Tahun 1990 ;
- b. Nomor 38 Tahun 1992 ;
- c. Nomor 39 Tahun 1992 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri  
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262O/1984 ;
- b. Nomor 0486/U/1992 ;
- c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri  
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995 ;
- d. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/1991 tanggal 2 Juli 1991  
perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak ;
- e. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang  
Pedoman Pendirian Sekolah Swasta
- Memperhatikan** : Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Dinas Pendidikan  
Nasional Kabupaten Blora

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : memberi ijin kepada :

- Nama Yayasan Penyelenggara \*) TK  
Tim Penggerak PKK Desa Gembol, Kec. Bogorejo
- Alamat : Desa Gembol, Kecamatan Bogorejo  
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – Kanak :  
Nama : TK PERTIWI  
Alamat : Desa Gembol, Kecamatan Bogorejo

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran – pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, maka Surat Keputusan ini akan dicabut ;

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blora

Pada Tanggal : 21 Oktober 2005

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL  
KABUPATEN BLORA



H. BASUKI SUDJONO, SH

PEMBINA Tk. I

NIP. 010102613

Tembusan disampaikan Yth. :

1. Bapak Bupati Blora
2. Kepala Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah
3. Ka. Subdin Pembinaan Pendidikan Dasar  
Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah
4. Camat : Bogorejo
5. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan : Bogorejo
6. Kepala TK yang bersangkutan  
( TK PERTIWI, Desa Gembol, Kec. Bogorejo)